



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Wahyudiono Alias Gamblong Bin Teguh;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 84 RT 003 RW 009 Desa /
Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak di tahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Nur Hadi, S.H. Advokad / Konsultan Hukum yang berkantor pada Nur Hadi, S.H & Rekan beralamat di Dusun Banggle Rt. 001 Rw. 003 Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor : 108 / SK / 2019 pada tanggal 27 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN Blt tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: APB-94/ O.5.22 /Ep.2/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN Blt. tentang Hari sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/ BLTAR / 04/2019, tanggal .. April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS WAHYUDIONO al. GAMBLONG bin TEGUH RAHAYU(Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama : **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / pembelaan secara tertulis, dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/ BLTAR / 03/2019, tanggal 18 Maret 2019, sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa ia terdakwa AGUS WAHYUDIONO al. GAMBLONG bin TEGUH RAHAYU(Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 dan biji ganja dengan berat kotor 21,19 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar saksi Sdr. P. BAGUS. K, SH bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar dilakukan rekontruksi, pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut saksi bersama rekan-rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut oleh terdakwa disembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja beserta bijinya yang terdakwa sembunyikan tersebut berawal dimana pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya untuk memenuhi pesanan tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. MASE dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. MASE menyanggupinya ;
- Kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. MASE menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi menuju kedaerah Wates, Kab. Kediri tepatnya digapura Pom

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri, karena pesanan sabu-sabu dari terdakwa ditaruh didekat gapura tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat tidak diketahui selain itu juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi dengan isolasi yang menurut keterangan dari Sdr. MASE berisi daun ganja kering yang telah dipesan oleh seseorang dan Sdr. MASE meminta agar terdakwa menjadi perantara dalam menjual daun ganja tersebut dan jika berhasil terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebagai upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Setelah mendapatkan sabu-sabu dan juga daun ganja tersebut selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya, sesampai dirumahnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang baru terdakwa peroleh tersebut kemudian sebagian dimasukan kedalam kantong plastik klip bening untuk dijual pada Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga membuka bungkus plastik yang dilapisi isolasi untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat terdakwa mengambil daun ganja kering dari bungkus plastik tersebut terdapat biji ganja yang berjatuhan, selanjutnya biji ganja tersebut terdakwa kumpulkan dan dimasukan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening, karena plastik pembungkus daun ganja yang telah terdakwa ambil sebagian tersebut rusak, akhirnya plastik pembungkus daun ganja tersebut terdakwa ganti dengan yang baru selanjutnya diisolasi warna putih dan hitam, setelah itu bungkus yang berisi daun ganja tersebut terdakwa sembunyikan dilaci meja yang ada dibelakang rumah terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa serahkan pada seseorang yang sebelumnya telah memesannya pada Sdr. MASE dengan cara ranjau yaitu terdakwa akan menaruh bungkus yang berisi daun ganja tersebut disuatu tempat setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. MASE untuk menjelaskan tempat menaruh bungkus yang berisi daun ganja tersebut ;
- Bahwa setelah menyembunyikan bungkus yang berisi daun ganja tersebut Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui, namun sebelum pulang Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO mengeluh pada terdakwa jika ia merasa capek, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian mengajak Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI. P masuk kedalam kamar terdakwa yang mana didalam

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar tersebut terdakwa telah menyediakan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut seperti bong dengan sedotan plastik, korek api gas, pipet kaca;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO tengah menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi Sdr. P. BAGUS. K, SH bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menguasai atau menyembunyikan daun ganja beserta bijinya yang rencananya akan terdakwa serahkan pada seseorang tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga tidak memiliki hak untuk itu karena sebagaimana statusnya terdakwa bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
 - Bahwa terdakwa mengerti jika memiliki, menyembunyikan, menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan, hal ini dikarenakan terdakwa berharap mendapatkan keuntungan yaitu berupa dapat menggunakan daun ganja tersebut secara gratis dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang oleh Sdr. MASE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika daun ganja tersebut telah diterima oleh orang yang memesannya ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-11867/NNF/2018 tertanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, Apt, Sdr. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 13792/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGUS WAHYUDIONO al. GAMBLONG bin TEGUH RAHAYU(Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 dan biji ganja dengan berat kotor 21,19 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar saksi Sdr. P. BAGUS. K, SH bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah terdakwa dilakukan rekontruksi, pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut saksi Sdr. P. BAGUS. K, SH bersama rekan-rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi isolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut oleh terdakwa disembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa kepemilikan barang bukti berupa daun ganja beserta bijinya yang terdakwa sembunyikan tersebut berawal dimana pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya untuk memenuhi pesanan tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. MASE dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. MASE menyanggupinya ;
- Kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. MASE menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi menuju kedaerah Wates, Kab. Kediri tepatnya digapura Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri, karena pesanan sabu-sabu dari terdakwa ditaruh didekat gapura tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat tidak diketahui selain itu juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi dengan isolasi yang menurut keterangan dari Sdr. MASE berisi daun ganja kering yang telah dipesan oleh seseorang dan Sdr. MASE meminta agar terdakwa menjadi perantara dalam menjual daun ganja tersebut dan jika berhasil terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebagai upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

**Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan sabu-sabu dan juga daun ganja tersebut selanjutnya oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya, sesampai dirumahnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang baru terdakwa peroleh tersebut kemudian sebagian dimasukkan kedalam kantong plastik klip bening untuk dijual pada Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga membuka bungkusan plastik yang dilapisi isolasi untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk terdakwa gunakan sendiri, namun pada saat terdakwa mengambil daun ganja kering dari bungkusan tersebut terdapat biji ganja yang berjatuhan, selanjutnya biji ganja tersebut terdakwa kumpulkan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening, karena plastik pembungkus daun ganja yang telah terdakwa ambil sebagian tersebut rusak, akhirnya plastik pembungkus daun ganja tersebut terdakwa ganti dengan yang baru selanjutnya diisolasi warna putih dan hitam, setelah itu bungkusan yang berisi daun ganja tersebut terdakwa sembunyikan dilaci meja yang ada dibelakang rumah terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa serahkan pada seseorang yang sebelumnya telah memesannya pada Sdr. MASE dengan cara ranjau yaitu terdakwa akan menaruh bungkusan yang berisi daun ganja tersebut disuatu tempat setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. MASE untuk menjelaskan tempat menaruh bungkusan yang berisi daun ganja tersebut ;
- Bahwa setelah menyembunyikan bungkusan yang berisi daun ganja tersebut Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui, namun sebelum pulang Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO mengeluh pada terdakwa jika ia merasa capek, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian mengajak Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI. P masuk kedalam kamar terdakwa yang mana didalam kamar tersebut terdakwa telah menyediakan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut seperti bong dengan sedotan plastik, korek api gas, pipet kaca;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO tengah menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi Sdr. P. BAGUS. K, SH bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BAGUS ANDRI PRAYOGO serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blitar Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menguasai atau menyembunyikan daun ganja beserta bijinya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga tidak memiliki hak untuk itu karena sebagaimana statusnya terdakwa bukanlah orang

**Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;

- Bahwa terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai atau menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-11867/NNF/2018 tertanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, Apt, Sdr. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 13792/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PRAHARA BAGUS K, menerangkan :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar saksi bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. ANDIKA PUTRA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar dilakukan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekontruksi, pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut saksi bersama rekan-rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut oleh terdakwa disembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa;

- Bahwa, barang bukti tersebut diterima oleh terdakwa dari Sdr. MASE dengan cara ranjau yang mana barang tersebut sebelumnya ditaruh digapura Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut telah dipesan oleh seseorang dari Sdr. MASE sedangkan terdakwa diminta oleh Sdr. MASE agar terdakwa menjadi perantara dalam menjual daun ganja tersebut dan jika berhasil terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebagai upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa setelah menerima 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang selanjutnya daun ganja tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri namun saat mengambil daun ganja tersebut biji ganja yang ada didalam bungkus tersebut berjatuh selanjutnya oleh terdakwa dikumpulkan dan dimasukan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa rencananya daun ganja tersebut oleh Sdr. MASE disuruh menaruh didaerah persawahan Ds. Togokan, Kec. Srengat, Kab. Blitar, namun sebelum hal ini dilakukan terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa, pada saat mendapatkan, menyimpan, memiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa, terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, menyimpan atau menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut dilarang oleh undang-undang yang ada, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan karena terdakwa mengharapkan akan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar saksi bersama team dari Satnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. ANDIKA PUTRA PRATAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar dilakukan rekontruksi, pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut saksi bersama rekan-rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut oleh terdakwa disembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut diterima oleh terdakwa dari Sdr. MASE dengan cara ranjau yang mana barang tersebut sebelumnya ditaruh digapura Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut telah dipesan oleh seseorang dari Sdr. MASE sedangkan terdakwa diminta oleh Sdr. MASE agar terdakwa menjadi perantara dalam menjual daun ganja tersebut dan jika berhasil terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebagai upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa setelah menerima 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang selanjutnya daun ganja tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri namun saat mengambil daun ganja tersebut biji ganja yang ada didalam bungkus tersebut berjatuhan selanjutnya oleh terdakwa dikumpulkan dan dimasukan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening;

**Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan terdakwa rencananya daun ganja tersebut oleh Sdr. MASE disuruh menaruh didaerah persawahan Ds. Togokan, Kec. Srengat, Kab. Blitar, namun sebelum hal ini dilakukan terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa, pada saat mendapatkan, menyimpan, memiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa, terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, menyimpan atau menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut dilarang oleh undang-undang yang ada, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan karena terdakwa mengharapkan akan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga telah menghadirkan Alat Bukti Surat yaitu berupa :

- Berkas Perkara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Blitar Kota No : BP/ 71 /XII/ 2018 / Satresnarkoba tanggal 25 Nopember 2018 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-11867 /NNF/2018 tertanggal 18 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **AGUS WAHYUDIONO Alias GAMBLONG Bin TEGUH RAHAYU** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berkas perkara dan terdakwa juga membenarkan semua keterangan para saksi;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Blitar Kota, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar dilakukan rekontruksi, pada saat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya rekontruksi tersebut Petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut terdakwa sembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa;

- Bahwa, barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. MASE pada hari Jum'at tanggal 16 September 2018 sekitar jam 17.00 wib dengan cara ranjau yang mana barang tersebut ditaruh digapura dekat Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa, Sdr. MASE menitipkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut kepada terdakwa dan terdakwa diminta oleh Sdr. MASE untuk menjadi perantara dalam jual beli daun ganja tersebut yang mana daun ganja tersebut telah dipesan oleh seseorang dari Sdr. MASE , jika berhasil terdakwa akan diberi uang oleh Sdr. MASE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) bungkus daun ganja yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MASE tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang, sesampai dirumah bungkus yang berisi daun ganja tersebut terdakwa buka dengan maksud mengambil daun ganja tersebut sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, namun saat mengambil daun ganja tersebut biji ganja yang ada didalam bungkus tersebut berjatuh selanjutnya biji ganja tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa masukan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa, rencananya daun ganja tersebut oleh Sdr. MASE menyuruh terdakwa menaruhnya didaerah persawahan Ds. Togokan, Kec. Srengat, Kab. Blitar, namun sebelum hal ini dilakukan terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa, pada saat mendapatkan, menyimpan, memiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa, terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, menyimpan atau menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut dilarang oleh undang-undang yang ada, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan karena terdakwa mengharap akan mendapatkan upah;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam yang sama dan divonis hukuman selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 320,69 (tiga ratus dua puluh koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti diajukan dipersidangan , maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 19.00 wib, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds / Kec. Srengat, Kab. Blitar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Blitar Kota, hal ini dikarenakan terdakwa telah kedapatan memiliki, menjual dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan juga jenis ganja kering;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar dilakukan rekontruksi, pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut Petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut terdakwa sembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa;

**Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. MASE pada hari Jum'at tanggal 16 September 2018 sekitar jam 17.00 wib dengan cara ranjau yang mana barang tersebut ditaruh digapura dekat Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa benar, Sdr. MASE menitipkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut kepada terdakwa dan terdakwa diminta oleh Sdr. MASE untuk menjadi perantara dalam jual beli daun ganja tersebut yang mana daun ganja tersebut telah dipesan oleh seseorang dari Sdr. MASE, jika berhasil terdakwa akan diberi uang oleh Sdr. MASE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus daun ganja yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MASE tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang, sesampai di rumah bungkus yang berisi daun ganja tersebut terdakwa buka dengan maksud mengambil daun ganja tersebut sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri, namun saat mengambil daun ganja tersebut biji ganja yang ada didalam bungkus tersebut berjatuh selanjutnya biji ganja tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa masukan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa benar, rencananya daun ganja tersebut oleh Sdr. MASE menyuruh terdakwa menaruhnya didaerah persawahan Ds. Togokan, Kec. Srengat, Kab. Blitar, namun sebelum hal ini dilakukan terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa benar, pada saat mendapatkan, menyimpan, memiliki atau menguasai daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai, menyimpan atau menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut dilarang oleh undang-undang yang ada, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan karena terdakwa mengharapkan akan mendapatkan upah;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan divonis hukuman selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

**Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **AGUS WAHYUDIONO Alias GAMBLONG Bin TEGUH RAHAYU** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

**Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu seluruh unsur ini harus terbukti, akan tetapi apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa istilah ‘ tanpa hak ‘ dan “Secara Melawan Hukum” pada dasarnya dapat dipersamakan dengan istilah “ Dengan tidak berhak, tanpa izin, melampaui kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang “ serta berbagai macam istilah lain yang biasa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84 Rt. 003 Rw. 009, Ds/ Kec. Srengat, Kab. Blitar saat dilakukannya rekontruksi Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu Sdr. PRAHARA BAGUS. K, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. ANDIKA PUTRA PRATAMA telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram yang mana barang bukti tersebut terdakwa sembunyikan dilaci meja yang terdapat dibagian belakang rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan barang berupa daun ganja dan biji ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan barang berupa daun ganja beserta biji ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. MASE pada hari Jum'at tanggal 16 September 2018 sekitar jam 17.00 wib dengan cara ranjau yang mana barang tersebut ditaruh digapura dekat Pom Bensin Kec. Wates, Kab. Kediri dimana maksud Sdr. MASE menitipkan barang berupa daun ganja kering tersebut kepada terdakwa adalah supaya terdakwa dijadikan perantara dalam

**Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli daun ganja tersebut antara Sdr. MASE dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal, dan rencananya penyerahan daun ganja tersebut dilakukan dengan cara diranjau atau daun ganja tersebut ditaruh disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. MASE, jika barang berupa daun ganja tersebut telah diterima oleh pembeli maka terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. MASE sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti jika memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa daun ganja tersebut dilarang oleh peraturan yang ada, akan tetapi perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan hal ini dikarenakan terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-11867/NNF/ 2018 tertanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI, S. Si. M. Si, Apt, Sdr. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 13792/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemakai dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada hasil pemeriksaan Urine dan darah terdakwa, sehingga dengan demikian maka terdakwa telah terbukti **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sehinggah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDIONO Alias GAMBLONG Bin TEGUH RAHAYU** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

**Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba ;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- ☐ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepututan*;

**Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Wahyudiono Alias Gamblong Bin Teguh Rahayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas yang diisolasi yang berisi daun ganja kering dengan berat kotor 321,01 (tiga ratus dua puluh satu koma nol satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi biji ganja dengan berat kotor 3, 76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019**, oleh kami: **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Christina Simanullang, S.H., M.H.** dan **Rintis Candra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agus Yulianto, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: **Dwianto V. S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, S.H., M.Hum.

**Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2019/PN Blt.**